



LAPORAN KINERJA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjen S. Parman No. 58 Palu - Pos94111
Telepon(0451) 4210121 – 452064 - 426055 –
429811 Faximile (0451) 429811 – 421012
Website: <http://www.kpu-sultengprov.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara.

LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2017, setiap capaian kinerja Tahun 2017, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang-Undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana amanah UU No. 7 tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran :
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta pemilu presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

KPU Provinsi berwenang :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi ;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kab/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
- d. Menjatuhkan sanksi administrasi dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kab/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



sedangkan Pasal 17 KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia ;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- j. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia


Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Adapun pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 45 orang dengan komposisi Pegawai negeri Sipil berjumlah 33 orang, pegawai harian lepas 12 orang. Adapun jenjang pendidikan dari 33 orang PNS tersebut diklasifikasikan antara lain S2, S1, SMA, SMP, SD. Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel Grafik sebagai berikut :


Grafik 1.2
Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.2
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

2. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.



3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Opini BPK atas Laporan Keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik Pemilu;

- d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.1

RKT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Bupati yang Demokratis	Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan	100%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam daftar DPT	95%

LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas	100%
		Persentase Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Bupati di Wilayah Sulawesi Tengah	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
		Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel	100%
		Persentase Penyusunan LK sesuai SAP	100%
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2017, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Bupati yang Demokratis, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan	100%
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam daftar DPT	95%

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas	100%
2	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Bupati di Wilayah Sulawesi Tengah. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
2	Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel	100%
3	Persentase Penyusunan LK sesuai SAP	100%
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%

Tabel 2.5
Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu dan Nilai Akuntabilitas Kinerja	0,1%
	Persentase Opini BPK atas LHP	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	66%



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan	100%	90 %	90,00 %
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam daftar DPT	95%	95%	100,00 %
3	Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas	100%	100 %	100 %
4	Persentase Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian	100%	100 %	100 %
5	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%	100%	100%
6	Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel	100%	100%	100%
7	Persentase Penyusunan LK sesuai SAP	100%	100%	100%
8	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%	70%	100%

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Bupati yang Demokratis	Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan	100%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam daftar DPT	95%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas	100%
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Bupati di Wilayah Sulawesi Tengah	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
		Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel	100%
		Persentase Penyusunan LK/ Calk dan BMN sesuai SAP	100%
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%



Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Bupati yang Demokratis				
1	Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan	100%	90 %	90,00 %

2	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam daftar DPT	95%	95%	100,00 %
Sasaran 2 Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
1	Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas	100%	100 %	100 %
2	Persentase Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian	100%	100 %	100 %
Sasaran 3 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Bupati di Wilayah Sulawesi Tengah				
1	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%	100%	100%
2	Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel	100%	100%	100%
3	Persentase Penyusunan LK/ Calk dan BMN sesuai SAP	100%	100%	100%
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%	70%	100%



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum terus meningkatkan capaian kinerjanya dengan dukungan dan komitmen atas peran aktif dari semua jajaran KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Bupati yang Demokratis

Dalam rangka mencapai tujuan lembaga KPU yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu baik legislatif presiden maupun bupati yang demokratis, tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai moto KPU,

LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

menuju Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

1. “Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan.”

Esensi Pemilu/pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap peserta Pemilu yang ikut dalam pemilihan benar-benar terseleksi dan memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam aturan perundang-undangan. Dan juga keakuratan pemilih yang berhak untuk turut berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan telah terdaftar dalam DPT.

Pada Tahun 2017, terdapat pilkada Serentak di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kab Buol dengan tingkat partisipasi sebagai berikut :

Tabel 3.4
Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sulawesi Tengah Tahun 2017 (Pilkada Serentak 15 Pebruari 2017)

No.	Daerah/Satker	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	Ket.
1.	Kabupaten Buol	81,3%	
2.	Kabupaten Banggai Kepulauan	85,3%	

Sedang target nasional 77,5 %, ini menandakan Sulawesi tengah melebihi dari target nasional. Dan diakhir tahun 2017 melakukan proses verifikasi partai .

2. “Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam DPT.”

Setiap tahun KPU terus meningkatkan fasilitasi pelayanan dan peningkatan keakuratan dalam penyajian serta pemutakhiran data pemilih. Meminimalisir mereka yang berhak memilih pada pemilu atau pemilihan tidak mendapat akses atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Meningkatkan fitur aplikasi SIDALIH.

Tabel 3.5
Tabel Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2017

No.	Daerah/Satker	Jumlah	Ket.
1.	Kabupaten Buol	95.753	
2.	Kabupaten Banggai Kepulauan	79.117	



Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu dengan indikator sebagai berikut :

- **Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas**



Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan independen, KPU terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas personilnya. Pegawai KPU yang berkecimpung di Sekretariat KPU. Sebagian berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan. Maka KPU secara nasional melaksanakan kegiatan alih status pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di KPU dalam rangka mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Untuk mendukung hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2016 juga menyelenggarakan kegiatan alih status Pegawai. Kegiatan tersebut meliputi Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari yaitu Rabu s.d Kamis tanggal 30 November s.d 1 Desember 2016 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. S. Parman No. 58 Palu. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1363/SJ/X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pelaksanaan Tes Alih Status/Pindah Instansi PNS Daerah/Instansi Lain Dipekerjakan Tahun 2016.

Sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) Orang peserta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan 8 KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah yang tidak dihadiri oleh 1 (satu) orang peserta dari KPU Kab. Buol, yaitu sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang
2. KPU Kota Palu sebanyak 4 (empat) orang
3. KPU Kabupaten Sigi sebanyak 4 (empat) orang
4. KPU Kabupaten Poso sebanyak 2 (dua) orang
5. KPU Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 8 (delapan) orang
6. KPU Kabupaten Morowali Utara sebanyak 2 (dua) orang
7. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 4 (empat) orang
8. KPU Kabupaten Banggai sebanyak 9 (sembilan) orang
9. KPU Kabupaten Buol sebanyak 9 (sembilan) orang

LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dengan hasil kelulusan yang diumumkan pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang;
2. KPU Kota Palu sebanyak 2 (dua) orang;
3. KPU Kabupaten Sigi sebanyak 1 (satu) orang;
4. KPU Kabupaten Poso sebanyak 1 (satu) orang;
5. KPU Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 5 (lima) orang;
6. KPU Kabupaten Morowali Utara sebanyak 1 (satu) orang;
7. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 4 (empat) orang;
8. KPU Kabupaten Banggai sebanyak 8 (delapan) orang;
9. KPU Kabupaten Buol sebanyak 7 (tujuh) orang.

▪ **Persentase Pengelolaan Adminitrasi Kpegawaian**

Proses penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dikelola secara tepat waktu dan tepat penanganan. Dalam arti jika dokumen administrasi kepegawaian tersebut telah memenuhi standart dan tata aturan yang telah ditetapkan maka, segera diproses dan ditindaklanjuti. Adapun pemberkasan yang belum memenuhi syarat didokumentasikan dan diinformasikan secara cepat dan transparan.

Dengan capaian dalam angka pengusulan dan pengisian jabatan selama Tahun 2017, eselon 3 (tiga) sebanyak 4 (empat) orang, eselon 4 (empat) : orang, PAW komisioner 2 (dua) orang, kenaikan pangkat 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang pegawai organik dan 4 (empat) orang pegawai pemerintah daerah, serta kenaikan berkala sebanyak 10 (sepuluh) orang. KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menugaskan 2 (dua) pejabat struktural sesuai alokasi anggaran di Tahun 2017 untuk mengikuti Diklat PIM 4 (empat) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil salah satunya meraih predikat terbaik. Juga mengirimkan peserta peningkatan kapasitas barang dan jasa pada diklat barjas di Makassar sebanyak 2 (dua) orang.

Sasaran 3 “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Bupati di Wilayah Sulawesi Tengah.”

Untuk mencapai sasaran ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Sulawesi Tengah
KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada awal tahun 2017 telah menetapkan target 0,1 %, dengan asumsi semakin sedikit tingkat penyelewengan atau pelanggaran kode etik maka semakin baik. Dan terbukti semakin menurun bahkan capaian realisasi pelanggaran tersebut mencapai 0%. KPU Provinsi semakin meningkatkan penegakan kedisiplinan bagi para Komisioner di KPU Kab/Kota yang terbukti melanggar aturan dengan hukuman sesuai dengan tindakan pelanggarannya seperti pemberhentian sementara. Dengan demikian dapat diakui tingkat kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan semakin baik.
- b. Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel
Penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan pelaksanaan selama satu tahun anggaran sesuai dengan tata cara penyajian aturan yang ditetapkan dan berisi dengan hasil capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Persentase Penyusunan LK/ Calk dan BMN sesuai SAP
Item ini dengan membandingkan jumlah LK/ Calk se Sulteng dibandingkan dengan jumlah satuan kerja se Sulawesi Tengah. KPU juga melakukan bimbingan tentang cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik Negara secara komprehensif dan akuntabel dengan mengikutsertakan setiap KPU Kabupaten Kota, mengundang narasumber dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Laporan tersusun dengan baik dan memenuhi prinsip Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan dengan No. 105/Kpts/KPU-Prov-024/II/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Tanggal 9 Pebruari 2017 serta Nomor 104/Kpts/Sesprov-024/II/2017 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 tanggal 9 Pebruari 2017, dengan uraian tugas antara lain melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan dalam kerangka kelancaran proses bisnis penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemilu di Sulawesi tengah serta penguatan kelembagaan KPU selaku penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional, independen, dan transparan.

C. KINERJA TAMBAHAN

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Provinsi melakukan kewajiban selaku koordinator wilayah yang membawahi 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/ Kota. Dan pada Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) KPU Kabupaten yakni Donggala, Parigi Moutong dan Morowali yang melaksanakan tahapan Pilkada dan sampai dengan akhir Desember Tahun 2017, tahapan berlangsung secara aman dan damai tanpa konflik yang berarti, meskipun pesta demokrasi atau *voting day* baru akan dilangsungkan pada bulan April 2018 mendatang.

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi di beberapa daerah Kabupaten. Namun pada Tahun 2017 tidak terjadi dengan capaian 0 % pengrusakan fasilitas kantor KPU.

Ke depan KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus menjaga dan meminimalisir terjadinya konflik, dengan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang lebih terbuka dan transparan juga meningkatkan hubungan dengan partai politik, peserta Pemilu serta para pemangku kepentingan dengan baik.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2017, KPU Provinsi Sulawesi Tengah diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dengan pagu sebesar Rp. 7.962.380.000. Penyerapan anggaran Tahun 2017 menurun jika dibandingkan dengan angka capaian penyerapan anggaran Tahun 2016 yang mencapai 97,11 % dengan total dana 14.425.064.000,-. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pagu Dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2017

No.	Pagu	Realisasi	%	Ket.
1.	14.425.064.000,-	14.008.596.580	97,11	2016
2.	7.962.380.000,-	7.596.358.565,-	95,40	2017

Hal ini dikarenakan masih terdapat anggaran pada belanja pegawai yang pada prinsipnya sudah terbayarkan semua sesuai porsi dan peruntukannya. Namun demikian, pencapaian realisasi 95,40% sudah melebihi target penyerapan KPU secara nasional yakni 95,00%.



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB IV

PENUTUP

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.


Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2018

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah



PROVINSI
SULAWESI TENGAH

★ (Sahiran Raden)